



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 2 TAHUN 2006

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 2 TAHUN 2006 E.1

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.5, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

24. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

B. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), ketentuan Pasal 10 ayat (8) diubah dan penambahan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) dan bagi wanita menyesuaikan.

- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan peci nasional dan bagi wanita menyesuaikan.
  - (3) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berkebaya nasional.
  - (3a) Dalam melaksanakan kunjungan kerja lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang.
  - (4) Dalam melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
  - (5) Pada saat upacara atau rapat-rapat, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian menyesuaikan dengan surat undangan.
  - (6) Apabila rapat-rapat atau kegiatan kedinasan lainnya yang dilaksanakan pada hari Jum'at, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian batik sesuai dengan jenis rapat atau kegiatan dan tata pakaian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  - (7) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
  - (8) Dalam setiap menghadiri rapat-rapat dan kegiatan kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3a) dan ayat (4) dilengkapi dengan atribut yang berupa :
    - a. lencana lambang daerah yang dipasang pada baju dinas bagian dada sebelah kiri;
    - b. papan nama yang bersangkutan dipasang pada baju dinas bagian dada sebelah kanan.
  - (9) Dalam setiap menghadiri rapat-rapat dan kegiatan kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan atribut yang berupa lencana lambang daerah yang dipasang pada jas bagi pria dan pada kebaya nasional bagi wanita di bagian dada sebelah kiri.
  - (10) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata pakaian akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- C. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (Lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (Empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (Tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

D. Ketentuan Pasal 18 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

E. Ketentuan Pasal 20 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjam pakai kendaraan dinas operasional beserta penyediaan biaya pemeliharannya, apabila kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
- (2) Pengaturan pinjam pakai kendaraan dinas operasional beserta penyediaan biaya pemeliharannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. Ketentuan Pasal 23 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

G. Ketentuan Pasal 24 diubah berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (4) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

H. Ketentuan Pasal 27 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
  - a. rapat-rapat;
  - b. kunjungan kerja;

- c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
- d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; dan
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat.

- I. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos DPRD.
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal. 26 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang dan Jasa ;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
  - d. Belanja Pemeliharaan ;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetakan di Indramayu  
pada tanggal 24 – 2 – 2006

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan :

Nomor : 188.342/07/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 20 FEBRUARI 2006

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2006 NOMOR : 2 SERI : E.1